

BUPATI KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang: bahawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang
Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu Penetapan
Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tetang Konfirmasi Status
Wajib Pajak terhadap pemberian pelayanan publik tertentu;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
- Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2
 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi
 Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 14);
- Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 4
 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Konawe Kepulauan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan .
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
- 5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah
- 6. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transimigrasi yang selanjutnya disebut DPMPTSP-NAKERTRANS adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
- 7. Direktorat Jenderal Pajak adalah instansi vertikal Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan beratnggung jawab kepada Menteri Keuangan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disebut KPP Pratama adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan pertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum wajib pajak dibidang pajak penghasilan, Pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak

Pasal 6

Dalam hal hasil KSWP menyatakan staus tidak valid, Wajib Pajak harus menyelesaikan kewajiban pajak untuk mendapatkan staus valid

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

> Ditetapkan di Langara pada tanggal, **8 Desember** 2020

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		00
2	ASISTEN		
3	KODDIE PMPTE		V-16
4	BAGIAN HUKUM		9/

Diundangkan di Langara pada tanggal & Vetenber 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

H.CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 39